

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA
DALAM MENCEGAH KONFLIK INTRANEGARA
(STUDI KASUS: KEKERASAN KEPADA ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA)

INDONESIA DEFENSE STRATEGY
TO PREVENT DOMESTIC CONFLICTS
(CASE STUDY: VIOLENCE TO ETHNIC CHINESSE IN INDONESIA)

Albert Endi Hartanto

Program Studi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan

albert.endi@idu.ac.id

Abstrak — Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki sejarah konflik intranegara berlandaskan isu SARA. Sejarah mencatatkan etnis Tionghoa sebagai salah satu etnis yang sering terlibat dalam konflik tersebut. Konflik intranegara tersebut berakibat menimbulkan potensi disintegrasi bangsa. Dengan demikian pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab untuk memformulasikan strategi untuk mencegah terjadinya konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inti penyebab terjadinya konflik intranegara yang melibatkan etnis Tionghoa dan menganalisa strategi negara yang sudah ada untuk mencegah terjadinya konflik sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dalam mengurai dan mendalami permasalahan fenomena yang terjadi. Instrumen yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan para pakar, studi dokumen dan kajian pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia terjadi karena adanya stereotipe kepada etnis Tionghoa sebagai aktor *middle man* sejak jaman penjajahan yang terinternalisasi secara kultur dan struktur di masyarakat, yang pada saat kondisi ekonomi dan politik sedang tidak stabil dijadikan sasaran kekerasan karena dianggap bertanggung jawab atas hal yang terjadi. Pemerintah dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya kekerasan mengeluarkan beberapa produk hukum: UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan program Bela Negara. Untuk mencegah kekerasan tersebut lebih lanjut, peneliti menyarankan untuk dihapusnya produk hukum yang diskriminatif untuk menghilangkan kekerasan struktural dan dibangun sebuah program *nation building* yang komperhensif untuk menghilangkan kekerasan kultural.

Kata kunci: Tionghoa, Konflik Intranegara, SARA, Strategi Pencegahan

Abstract — *Indonesia is a multicultural country with histories of domestic conflict based on racial, ethnic and religous issues (SARA). Based on historic data, Indonesian Chinese are the most related race in the conflict. Domestic conflict have potential to lead national disintegration. Thus, the government have responsibility to formulate a strategy to prevent the social conflict to be happen in Indonesia. This study aims to determine the cause of racial conflict and evaluate the government's strategy to prevent it. This study use qualitative approach trough in-depth interview and literature study. This research found that the violence occurred to ethnic Chineses due to the stereotypes of ethnic Chinese as a middle man happened since colonial times, which in unstable economic and political conditions become a scapegoat. The Indonesia Government, due to minimize and prevent the possibilities of violence, create several bills and program: UU No 40/2008 about Anti-discrimination of racial and ethnic issues Act, UU No 7/2012 about Social Conflict Management Act and Bela Negara Program. To prevent the violence to be occured later, The researcher suggested there should be a revision in law and regulation to wipe structural violence and produce a comperhensive nation building program to reduce cultural violence.*

Keywords: Indonesian Chinese, Domestice Conflict, Racial, Preventive

Pendahuluan

Dalam beberapa karya ilmiahnya, Benedict berpendapat bahwa Indonesia adalah sebuah entitas yang unik karena memiliki negara terlebih dahulu sebelum memiliki kesepakatan atas makna bangsa itu sendiri. Menurut Benedict, Negara adalah sebuah organisasi yang beranggotakan bangsa yang mengikatkan diri kepada sebuah wilayah yang jelas batas dan kedaulatannya. Sedangkan bangsa adalah sekumpulan manusia yang mengikatkan diri secara politik kepada negara tersebut.¹

Dalam sidang BPUPKI pada agenda pembahasan Undang-Undang Dasar negara, diskusi mengenai status kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia menjadi agenda penting yang diangkat oleh para anggota yang berasal dari kelompok minoritas, keturunan Tionghoa dan Arab. Bagi komunitas Tionghoa dan Arab, status dan sikap para pendiri ini menjadi penting untuk mendefinisikan identitas dan posisi mereka sebagai warga negara yang sejajar dan sama, bukan hanya dianggap sebagai penumpang gelap dari proses kemerdekaan itu sendiri.²

Keresahan etnis keturunan mengenai konteks bangsa ini bukanlah sebuah kekhawatiran yang semu. Benny G. Setiono, berpendapat bahwa Indonesia memiliki trauma sosial pengalaman masa lalu tentang hubungan antara etnis Tionghoa dengan bangsa pribumi. Etnis Tionghoa, pada jaman penjajahan, dijadikan kelompok penghubung antara Belanda dengan kaum Pribumi. Hal ini kemudian menimbulkan

kebencian bagi kelompok pribumi dengan memberikan stigma pengkhianat bagi etnis Tionghoa. Kebencian itu kemudian terinternalisasi sebagai stigma kepada etnis Tionghoa.³ Kebencian yang terinternalisasi tersebut kemudian termanifesto kepada sikap dan perbuatan yang bersifat kekerasan. Kekerasan terjadi berlarut larut hingga pada puncaknya terjadi pada Mei 1998, pada saat krisis moneter dan politik di Indonesia. Benny mencatat dalam bukunya beberapa kejadian kekerasan lain yang juga melibatkan etnis Tionghoa sebagai bagian dari korban kekerasan tersebut.

Pasca reformasi, kondisi relasi sosial antara etnis Tionghoa dan kelompok lainnya terlihat berangsur membaik. Konflik kekerasan jauh menurun dibandingkan dengan kondisi pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi, isu intoleransi terhadap etnis Tionghoa kembali muncul di masyarakat. Hal ini dimotori oleh adanya resistensi kepada Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal dengan Ahok yang akan dilantik menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo yang akan dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-7. Isu anti etnis Tionghoa ini muncul kembali menandakan belum tuntasnya kerja pemerintah dalam mencegah terjadinya konflik intranegara di Indonesia.

Konflik intranegara sendiri kini menjadi trend perang asimetris di dunia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian Pertahanan pun sudah menyadari

¹ Anderson .1983

² Sekretariat Negara (1997) Risalah Sidang BPUPKI

³ Setiono. 2008

trend dunia tersebut. Salah satu perkembangan lingkungan strategis yang menjadi trend isu keamanan dunia adalah konflik intranegara dan kecenderungan konflik kontemporer. Konflik intranegara masih terjadi di beberapa kawasan dunia. Di kawasan Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur dan Eropa Barat masih terjadi konflik internal, bahkan sampai berbentuk perang saudara yang menyebabkan terjadinya pengungsian penduduk. Pemicu konflik umumnya akibat pertarungan politik dan kekuasaan, ketidakpuasan dan ketidakadilan, persaingan akses ke sumber daya, penindasan, korupsi dan masalah absennya demokrasi. Beberapa pemicu konflik ini diperkirakan dapat bertransformasi ke kawasan Asia Pasifik.⁴

Melihat pada kondisi dan penjabaran di atas, Indonesia memiliki potensi yang serupa. Konflik Intranegara yang berbentuk kekerasan dan intoleransi kepada etnis Tionghoa menjadi sumber ancaman tersendiri bagi keselamatan warga negara dan keutuhan bangsa. Kondisi negara yang masih memiliki konflik laten yang disebabkan konteks bangsa yang belum jelas berpotensi menjadi sebuah konflik terbuka. Dimana konflik terbuka akan menjadi potensi jatuhnya korban jiwa dan adanya intervensi asing untuk menyelesaikan.

Lalu, apakah pemerintah sudah mengerti dan memahami apa yang menjadi sumber permasalahan tersebut? Bagaimana dengan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik terbuka kembali? Peneliti merasa harus menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut. Peneliti yang merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan juga sedang

menjalankan studi Strategi Perang Semesta merasa tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai strategi pemerintah tersebut. Sesuai dengan konsep perang semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menangani ancaman pertahanan negara, penelitian mengenai strategi dalam mencegah konflik intranegara adalah permasalahan yang sesuai dengan kompetensi peneliti.

Bahan

Dalam meneliti mengenai penyebab konflik dan analisa mengenai kebijakan dan strategi pemerintah dalam mencegah konflik intranegara yang berupa kekerasan SARA, peneliti menggunakan dua konsep: Konsep Galtung dan Konsep Pertahanan Negara.

Galtung adalah salah seorang guru besar ilmu perdamaian. Karyanya dijadikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai panduan kerja dalam menyusun strategi mengatasi permasalahan konflik di seluruh dunia. Konsep dan metode yang dimiliki Galtung yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Konsep Perdamaian
- Konsep Segitiga Kekerasan
- Metode Transcend

Konsep Perdamaian oleh Galtung mendefinisikan damai menjadi lebih dari sekedar hilangnya kekerasan fisik. Galtung berpendapat bahwa damai yang hilangnya kekerasan fisik adalah hanya damai negatif. Damai positif adalah sebuah kondisi yang bukan hanya menghilangkan kekerasan fisik, melainkan juga menghilangkan potensi kekerasan yang ditimbulkan oleh sistem dan kultur. Perdamaian positif tidak bisa dilakukan dengan sebuah perintah gencatan

⁴ Buku Putih Pertahanan Negara 2015

senjata, melainkan hasil dari sebuah kerja keras jangka panjang yang kreatif dan mengedepankan solusi non kekerasan.⁵

Untuk lebih mengenal dan memahami pemikiran Galtung, ia kemudian menjelaskan mengenai anatomi dari kekerasan itu sendiri. Konsep Segitiga Kekerasan menjelaskan bahwa kekerasan lebih dari sekedar yang tampak dan dirasakan secara fisik, melainkan juga kekerasan yang bersifat struktural dan kultural. Kekerasan Struktural adalah kekerasan yang hadir dalam bentuk diskriminasi sistemik. Sistem yang dibuat untuk mengurangi atau menghambat seseorang untuk mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Sedangkan Kekerasan Kultural adalah sebuah justifikasi budaya kekerasan yang melekat kepada setiap orang berdasarkan pengalaman dan nilai budaya yang dipegangnya. Kekerasan Kultural menjadikan pembenaran bahwa kekerasan boleh dan bisa dilakukan, karena dalam kebudayaannya tindakan tersebut dianggap lumrah.⁶

Kedua konsep tersebut digunakan peneliti untuk menyusun penelitian untuk mengurai penyebab terjadinya konflik itu sendiri pada awalnya. Untuk menganalisa strategi pertahanan yang ada, peneliti menggunakan Metode Transcend. Metode Transcend adalah panduan baku bagi PBB untuk mengurai dan

menyelesaikan permasalahan konflik sosial di seluruh dunia.

Metode Transcend membagi konflik ke dalam tiga fase: Fase I, sebelum terjadinya kekerasan; Fase II, pada saat terjadinya kekerasan; dan Fase III, setelah terjadinya kekerasan. Setiap fase memiliki penanganan yang berbeda beda.⁷

Fase I atau juga disebut sebagai Fase pencegahan, disini fokus kerja dilakukan untuk mengevaluasi dan menghapus kekerasan struktural dan memperbaiki kekerasan kultural. Pendekatan yang paling awal adalah pendidikan Hak Asasi Manusia. Pengenalan HAM akan membuka pemahaman para aktor mengenai konsep dari kekerasan dan perdamaian itu sendiri.⁸

Fase II adalah fase pada saat kekerasan. Fokus utama dari fase ini adalah penghentian kekerasan itu sendiri. Penghentian kekerasan bisa melalui: gencatan senjata sukarela, gencatan senjata oleh intervensi pihak netral. Target utamanya adalah berhentinya tindakan kekerasan dan korban jiwa yang seminimal mungkin.⁹

Fase III adalah fase pasca kekerasan. Fokus utamanya adalah rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Targetnya adalah *move on* dari konflik yang ada. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, kedua belah pihak harus dipertemukan

⁵ Galtung. 2007

⁶ ibid

⁷ United Nation. 2000

⁸ ibid

⁹ ibid

dan berbicara tanpa adanya unsur dendam dan kekerasan. Selain itu, infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya dikembalikan dan dibangun seperti sedia kala, agar kebutuhan dasar untuk bertahan dapat dipenuhi kembali.¹⁰

Metode Transcend tersebut kemudian peneliti bandingkan dengan strategi dan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berdasarkan dengan Konsep Pertahanan yang dianut.

Konsep Pertahanan Indonesia dikenal dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, dimana memiliki paradigma ancaman yang memiliki polarisasi: ancaman militer, hibrida, dan non-militer. Setiap ancaman memiliki strategi yang berbeda untuk menjawabnya.¹¹

Ancaman Militer dijawab dengan strategi pertahanan militer, dimana kekuatan TNI sebagai unsur utama, dan dibantu oleh kekuatan sumber daya bangsa lainnya sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan ancaman non-militer, dijawab dengan strategi pertahanan nirmiliter. Strategi Pertahanan Nirmiliter menempatkan Kementerian dan Lembaga non-militer sebagai unsur utama dan TNI dan kekuatan bangsa lainnya sebagai unsur pendukung.¹²

Konflik Intranegara yang dibahas dalam penelitian ini ditempatkan berdasarkan klasifikasi ancaman pada Buku Putih Pertahanan Negara 2015 sebagai ancaman non-militer, maka dalam menjawabnya, Kementerian dan Lembaga menjadi unsur utama.

Penelitian ini mengurai kebijakan pemerintah non-militer dalam menyelesaikan kasus konflik sosial yang terjadi kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian akan berfokus mengenai permasalahan terjadinya konflik rasial yang melibatkan etnis Tionghoa dan menganalisa strategi pemerintah dalam menyelesaikannya.

Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan pakar sejarah, pakar sinologi, pakar psikologi massa, komunitas Tionghoa dan para pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes TNI.

Dengan melakukan wawancara, peneliti ingin menemukan secara langsung kontradiksi yang terjadi antara para pihak yang akhirnya menimbulkan akar permasalahan konflik. Dengan wawancara pula, peneliti ingin melihat bagaimana pemahaman para pihak atas konflik dan cara mengatasinya sudah terjadi.

Setelah dan selama melakukan wawancara, peneliti juga melakukan kajian pustaka yang menjelaskan mengenai peristiwa kekerasan masa lampau dan bagaimana pemerintah mengambil sikap dalam setiap kejadian yang terjadi. Studi Pustaka juga dilakukan dengan menganalisa dokumen dokumen negara dalam bentuk: Undang Undang, Keputusan, dan Perintah yang secara resmi diterbitkan oleh negara yang diwakili oleh para pejabatnya.

¹⁰ ibid

¹¹ Buku Putih Pertahanan Negara 2015

¹² ibid

Keseluruhan hasil penelitian kemudian diolah oleh peneliti untuk dicari benang merahnya, kemudian melalui proses analisa data yang diperkenalkan oleh Milles dan Hubberman, akan menarik kesimpulan yang bisa dijadikan sebuah referensi pencegahan konflik intranegara.

Hasil

Demografi

Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu baik melalui ekspedisi perdagangan, pengiriman budak, dan migrasi lainnya. Etnis Tionghoa bukanlah sebuah suku bangsa yang monolitik, terbagi dari berbagai macam latar belakang budaya yang dipengaruhi oleh daerah asal, alasan bermigrasi, dan waktu bermigrasinya. Keberagaman tersebut tidak dapat dipandang sebagai sebuah kelompok homogen. Etnis Tionghoa pun membagi dirinya berdasarkan “turunan”nya: peranakan; Tionghoa yang sudah melakukan perkawinan campur dengan suku lain dan sudah melepas budaya Tiongkok, dan Totok: Tionghoa yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya Tiongkok¹³.

Jumlah etnis Tionghoa di Indonesia pada 2010 adalah sebesar 1.2% dari total penduduk Indonesia atau sebesar 2.832.510 jiwa¹⁴. Sedangkan menurut Universitas Ohio, diperkirakan terdapat kurang lebih 7.310.000 jiwa etnis Tionghoa di Indonesia (3-4%). Etnis Tionghoa tersebar hampir seluruh bagian

Indonesia, yang sebanyak 93.31% bermukim daerah urban dan sisanya menetap di daerah pedesaan¹⁵. Berdasarkan data World Bank, Indonesia menempati posisi 1 negara yang memiliki “*overseas Chinese*” di seluruh dunia. Etnis Tionghoa di Indonesia pada umumnya berasal dari daerah Tiongkok tenggara yang termasuk dalam kelompok suku: Hakka, Hainan, Hokkien, Kanton, Hokcia, dan Tiochiu. Kelompok ini berasal dari wilayah pelabuhan pesisir yang terkenal dengan mata pencaharian berdagang.

Mayoritas etnis Tionghoa di Indonesia berfokus pada industri, perdagangan, perbankan dan distribusi. Cakupan usahanya cukup luas mulai dari hulu hingga hilir dan mencakup hampir seluruh industri. Peneliti tidak menemukan data yang spesifik tentang jumlah kekayaan dari etnis Tionghoa, namun data 10 orang terkaya di Indonesia berdasarkan Forbes 2016, mayoritas berasal dari etnis Tionghoa. INDEF menyatakan tidak semua etnis Tionghoa adalah pedagang dan menduduki status ekonomi tinggi, masih ada etnis Tionghoa yang hidup di bawah garis kemiskinan¹⁶.

Sejarah awal

Para antropolog berpendapat bahwa manusia pribumi tanah Nusantara adalah Homo Erectus, atau manusia Jawa¹⁷ dan diduga telah hadir sejak 500.000 tahun yang lalu. Bergerak ke peradaban baru, Bangsa Austronesia, yang berasal dari wilayah utara Nusantara, bermigrasi

¹³ Coppel. 1994

¹⁴ Sensus kependudukan BPS 2010

¹⁵ ibid

¹⁶ data riset INDEF 2015

¹⁷ Eugene Dubois, 1890

ke Asia Tenggara pada 2000SM. Hal ini mengakibatkan bangsa Melanesia, kelompok pendatang yang terlebih dahulu mendiami tanah Nusantara, tergeser ke wilayah bagian timur. Wilayah yang subur dan luas, menyebabkan tanah tersebut menjadi ideal untuk bercocok tanam. Besarnya dan pesatnya pertumbuhan budi daya makanan menimbulkan hadirnya kota-kota dan membentuk kerajaan-kerajaan di seluruh tanah Nusantara. Lokasi geografis Indonesia yang strategis, menimbulkan adanya singgungan antar kelompok untuk mengadakan perdagangan dan pertukaran. Perdagangan dengan kerajaan dari India dan Tiongkok membawa pengaruh Budha dan Hindu ke tanah Nusantara.

Mulai abad ke-7, Sriwijaya, sebuah kerajaan Budha di tanah Sumatra mulai berdiri. Diantara abad ke-8 dan 10 adalah tahun-tahun kejayaan bagi dinasti Budha Syailendra dan Kerajaan Hindu Mataram, perkembangan mereka sampai menguasai tanah Jawa. Kerajaan Hindu terakhir dan yang paling berjaya adalah Majapahit. Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Pada abad yang sama, Islam masuk ke tanah Nusantara. Seperti agama Budha dan Hindu, Islam juga merupakan pengaruh yang dibawa oleh pedagang. Pedagang Arab yang singgah ke tanah Nusantara, selain berdagang juga membawa paham Islam ke dalam sistem sosial masyarakat. Karena pengaruhnya yang sangat dalam dan luas, Islam pada abad ke-16 menjadi agama terbesar di Nusantara. Islam menjadi pengaruh yang kuat dan berasimilasi dengan kebudayaan lokal.

Pada abad ke-16, dimulailah dinamika baru di tanah Nusantara. Hal ini terjadi karena adanya pelayaran jauh yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Pedagang Eropa datang ke tanah Nusantara untuk mencari rempah-rempah, utamanya: cengkeh, lada dan pala. Situasi perdagangan yang biasa terjadi secara fair dan bebas, berubah menjadi sebuah pasar monopoli. Pedagang dari Eropa, didahului oleh Portugis, berusaha untuk memonopoli Pala di daerah Maluku. Hal ini kemudian ditiru dan coba dilakukan pula oleh pedagang dari Inggris dan Belanda. Belanda-lah yang akhirnya berhasil menguasai Jawa, dan selanjutnya seluruh wilayah Nusantara, yang hari ini kita kenal dengan nama Indonesia.

Masuk Indonesia

Hubungan antara etnis Tionghoa dengan penduduk di tanah Nusantara tercatat pada abad ke 1-6 SM pada jaman Dinasti Han dengan menyebut tanah Nusantara sebagai *Huang Tse*. Hubungan Nusantara dengan Tiongkok pun sudah berjalan ribuan tahun lamanya. Pada masa pemerintahan Dinasti Tang pada abad ke-6, dibukalah jalur perdagangan resmi ke Nusantara¹⁸. Akan tetapi catatan sejarah mengenai migrasi besar-besaran etnis Tionghoa masuk ke Indonesia tidaklah detail pada masa itu.

Era abad ke 14-17 adalah era perdagangan. Berdasar dari laporan jalur perdagangan yang dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, pedagang dari Tiongkok memulai secara besar-besaran perdagangan di tanah Nusantara. Beberapa usaha untuk membangun lahan produksi oleh Tiongkok pun dilakukan di tanah Jawa. Pedagang Tionghoa pun melakukan ekspor produk-produk

¹⁸ Suryadinata. 1984

dari tanah Nusantara untuk ditukar dan didagangkan dengan pasar Asia Tenggara lainnya. Nusantara dijadikan produsen dan tempat berproduksi.

Karena kebutuhan Tiongkok yang tinggi atas komoditas dari Nusantara, orang-orang Tionghoa di Nusantara memosisikan dirinya sebagai agen kepanjangan tangan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada saat itu, penduduk lokal belum terbiasa melakukan perdagangan keluar wilayah mereka. Komoditas keluar dan masuk melalui perantara pedagang asing. Dengan demikian, wajar pada saat etnis Tionghoa yang menetap di Nusantara bekerja kepada penguasa wilayah untuk menjadi agen yang berhubungan dengan kebutuhan Tiongkok. Karena kekosongan yang tidak diisi oleh pemain lokal, pedagang Tionghoa yang mengambil posisi tersebut tanpa adanya gesekan sosial sama sekali. Bahkan dengan mengambil porsi tersebut dalam masyarakat, etnis Tionghoa diakui dan berintegrasi utuh dengan masyarakat lokal lainnya.

Zaman Kolonialisme

Pada abad ke-16, Ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh van Houtman masuk ke Nusantara. Pada tahun 1602, VOC, sebuah perusahaan dagang Belanda yang menerima mandat kerajaan mendirikan perusahaannya di Batavia. VOC memiliki kewenangan sebagai kepanjangan tangan pemerintah Belanda, sehingga VOC berhak untuk membuat hukum, mencetak mata uang, menegakan hukum, mendirikan koloni, bahkan untuk menyatakan perang.

Jauh sebelum VOC datang, etnis Tionghoa sudah jauh lebih lama masuk dan berdiam di Nusantara. Posisi kerjasama antara etnis

Tionghoa dan lokal adalah setara. Perdagangan dan perniagaan terjadi secara mutual dan adil. Baru setelah VOC datang dan memunculkan pasar yang monopoli, situasi berubah. VOC membutuhkan infrastruktur yang mumpuni untuk dapat sukses berniaga di Jawa. Kebutuhan ini membuat VOC harus bertindak kreatif dalam membangun infrastruktur tersebut dengan cepat. Etnis Tionghoa yang dilihat memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal dan kemampuan berniaga yang baik adalah kandidat yang tepat untuk VOC jadikan infrastruktur pendukung kegiatan niaga mereka. VOC, dengan segala cara membuat penawaran-penawaran yang menarik bagi etnis Tionghoa untuk bisa dijadikan aliansinya dalam berniaga.

Usaha untuk menggunakan etnis Tionghoa sebagai kepanjangan tangan dari VOC bukan hanya sebagai agen dagang saja. Jumlah Belanda yang tidak banyak, membutuhkan orang Tionghoa untuk mengisi kekosongan manajemen bagian tengah dari VOC. Etnis Tionghoa dipilih karena mereka adalah bagian dari pendatang dan minoritas pula. Hal ini menjadikan etnis Tionghoa bukan sebagai ancaman bagi Belanda. Sebagai etnis minoritas, pedagang, dan tidak memiliki sistem kepercayaan yang sama, menyebabkan etnis Tionghoa adalah kandidat yang tepat untuk diajak kerjasama, dimanipulasi dan dikontrol oleh VOC. Pendekatan ini menghasilkan sebuah kelas sosial yang baru baik secara politik maupun ekonomi yang dikenal sebagai strategi "*Politik Divide et Impera*"

Struktur sosial pun dijadikan standar bagi masyarakat dalam naungan VOC. Belanda dan pendatang Eropa dikategorikan sebagai yang tertinggi, Etnis Tionghoa, Arab dan India sebagai

kelompok Timur Jauh yang menjadi kepanjangan tangan, dan orang lokal sebagai kelompok terendah di masyarakat. Standar ini berdampak pada cara bersosialisasi dan hubungan kelas di tengah masyarakat.

Zaman Kemerdekaan

Pada zaman pra-kemerdekaan, stigma terhadap etnis Tionghoa amat kuat sebagai kolaborator dari penjajah Belanda. Stigma ini menempel seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Tidak semua etnis Tionghoa merasakan keuntungan dari apa yang diberikan oleh Belanda, bahkan beberapa dari mereka lebih menderita dibandingkan orang lokal. Dengan kondisi nyata bahwa etnis Tionghoa itu tidak monolitik, mereka terbagi dalam beberapa kelompok baik yang pro kepada Belanda maupun kepada Indonesia.

Etnis Tionghoa terbagi paling tidak kedalam tiga kelompok besar (Suryadinata, 1984):

- **Pro-Belanda**

Kelompok ini adalah kelompok yang mengenyam pendidikan Belanda. Mereka menciptakan kelompok Chung Hwa Hui sebagai cara mensosialisasikan kewarganegaraan Belanda. Pada umumnya berlatar belakang pernah atau sedang bekerja sebagai pejabat administratif Belanda di Hindia Belanda. Kelompok ini juga membangun relasi kultural dengan Tiongkok, akan tetapi loyalitasnya kepada Belanda. Aspirasi tertinggi kelompok ini adalah hidup dan diperlakukan sejajar dengan Belanda.

- **Pro-Tiongkok**

Kelompok ini berpegangan pada hubungan darah dan kultural. Orientasi politik mereka

berkiblat kepada Tiongkok sebagai tanah leluhur. Menggantungkan hidupnya ke dalam perlindungan Tiongkok melalui kebijakan luar negerinya. Kelompok ini juga anti terhadap penjajahan, beraspirasi untuk memilik kewarganegaraan Tiongkok dan mendukung dwi kewarganegaraan Indonesia.

- **Pro-Indonesia**

Kelompok ini adalah kelompok yang menginginkan adanya kesetaraan dan kemerdekaan kepada penduduk lokal. Bukti nyata yang dilakukan adalah mendirikan Partai Tionghoa Indonesia, sebuah partai yang secara aktif ikut menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan hak kewarganegaraan yang setara bagi seluruh etnis dan golongan. Kelompok ini tidak menginginkan kewarganegaraan Tiongkok, akan tetapi tetap ingin melestarikan budaya dan nilai yang dipegangnya.

Dua kelompok pertama tidak berhasil mengubah stigma dan kecurigaan yang diberikan penduduk lokal kepada etnis Tionghoa. Pandangan mereka yang pro terhadap Belanda dan Tiongkok dianggap oportunistis dan tidak setia atau mendukung ide kemerdekaan total dari penjajah. Akan tetapi, kelompok yang pro-Indonesia pun dianggap gagal untuk meyakinkan kelompok lokal akan pandangan politik mereka karena sudah terlalu lamanya mereka dalam segregasi.

Tionghoa sebagai Bangsa Lain

Dalam risalah sidang BPUPKI, tercatat kejadian menarik. Dalam sidang kedua pada 11 Juli 1945 yang diketuai Dr. K.R.T Radjiman Wedyoningrat dalam agenda mengenai: pembentukan panitia perancang Undang-

Undang Dasar dan persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar, etnis-etnis asing (Arab dan Tionghoa) mengajukan sebuah pendapat dan gagasan mengenai nasib etnis Tionghoa di dalam formulasi bangsa Indonesia. Liem Koen Hian, sarjana Hukum dan salah satu pendiri Partai Tionghoa Indonesia, membuka diskusi mengenai nasib etnis Tionghoa ini pertama kali. Dalam sidang, Liem menerangkan secara akademis gagasan mengenai *Natie* dan *Volk*. *Natie* adalah kumpulan orang yang memiliki atribusi budaya dan adat yang sama namun terdapat dalam kekuasaan pemerintahan yang berbeda-beda. *Volk* adalah kumpulan orang yang meskipun berbeda-beda, ada dalam pemerintahan yang sama. Diskusi ini mengangkat dan mempertanyakan bagaimana dan dimana pada akhirnya posisi etnis Tionghoa di Indonesia nantinya.

Ide yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh A.R Baswedan mengenai nasib “orang Arab”. Dalam pidatonya, Baswedan menekankan mengenai jati diri Arab Totok yang sudah tidak ada di Indonesia. Ia juga mengemukakan gagasan bahwa Arab sebagai bangsa asli penganut agama Islam dan Indonesia yang sekarang secara luas dan dominan memeluk agama Islam menyebabkan adanya asimilasi dan integrasi yang sempurna antara Arab dan Indonesia, maka sudah selayaknya “orang Arab” dilebur dan dijadikan bagian dari Bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, UUD 1945 pasal 26 menyebutkan bahwa Warga negara Indonesia ialah seluruh orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Hal ini menempatkan etnis Tionghoa sebagai bangsa asing, sehingga untuk mendapatkan kewarganegaraannya, orang Tionghoa harus mendaftarkan diri menjadi warga negara Indonesia.

Zaman Orde Lama

Posisi yang Tidak Berubah

Setelah kemerdekaan, struktur sosial di Indonesia otomatis berubah. Kelompok lokal yang selama ini dibuat dalam struktur sosial Belanda pada bagian terbawah dari piramida, kini para elitnya mengambil alih bagian Belanda dan memegang pucuk piramida. Bagi etnis Tionghoa, kondisinya tidak banyak berubah. Etnis Tionghoa diakui sebagai kelompok penggerak dan berhasil dalam bidang ekonomi. Keputusan politik negara saat itu tidak ingin merubah tatanan yang sudah ada, melainkan mempertahankan struktur tersebut dengan menggunakan etnis Tionghoa sebagai penggerak ekonomi.

Sebagai langkah afirmatif dan pembeda antara warga Indonesia dan Tionghoa yang tidak Indonesia, maka dibuatlah aturan aturan yang menjaga agar adanya perbedaan tersebut. Peraturan “Benteng” mengenai pembatasan ekspor impor yang hanya boleh diberikan kepada “pribumi” dan Inpres 10/1959 tentang ijin mendirikan bisnis retail yang ditujukan untuk etnis Tionghoa non-Indonesia. Akan tetapi, peraturan yang dibuat tersebut secara tidak langsung berdampak pada etnis Tionghoa Indonesia.

Kewarganegaraan Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa pada masa orde baru mendapati dilematis kewarganegaraan yang tinggi. Ratifikasi UU kewarganegaraan pada 1954 antara Indonesia dan Tiongkok yang mengatur

mengenai nasib kewarganegaraan etnis Tionghoa membawa persoalan baru. Indonesia yang tidak mengenal adanya dwikewarganegaraan memberikan opsi kepada etnis Tionghoa untuk menolak atau mengambil kewarganegaraan dari Tiongkok tersebut. Warga Tionghoa yang tidak menyatakan penolakannya terhadap kewarganegaraan yang diberikan oleh Tiongkok sebelum UU tersebut berlaku pada 1958, secara otomatis dicopot kewarganegaraannya.

Pada implementasinya di tahun 1960, Etnis Tionghoa di Indonesia terbagi menjadi 2: Warga Negara Indonesia, Etnis Tionghoa yang memilih menjadi warga negara Indonesia, kebanyakan adalah peranakan; dan Warga Negara Asing; Etnis Tionghoa yang memilih menjadi warga negara Tiongkok, kebanyakan adalah totok. Meskipun ada perbedaan yang mendasar atas dua kelompok tersebut, stigma yang menempel kepada etnis Tionghoa sebagai sebuah kesatuan yang monolitik yang tidak diharapkan tetap ada. Kedua kelompok tersebut tetap mendapatkan diskriminasi dan kekerasan.

PKI dan Tionghoa

Terjadinya gerakan penculikan dan pembunuhan Jendral TNI oleh kelompok PKI pada 30 September 1965, menempatkan Angkatan Darat untuk mengambil alih kekuasaan dan melakukan tindakan nyata untuk menghabisi Komunisme di Indonesia. Gerakan pembasmian komunisme ini kemudian terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Setiap orang yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan Partai Komunis Indonesia kemudian ditahan dan banyak pula yang dihakimi oleh masyarakat.

Tidak bisa dihitung secara pasti jumlah korban jiwa pembasmian PKI, tetapi diperkirakan sekitar 500.000 jiwa melayang¹⁹. Etnis Tionghoa yang diasosiasikan dengan Tiongkok sebagai pusat komunisme di Asia, dijadikan sasaran bagi masyarakat dan militer. Bentuk ciri fisik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, menjadi ciri-ciri yang mudah untuk menentukan etnisitas seseorang. Sentimen anti-komunisme, kemudian juga bertransformasi menjadi sentimen anti-tionghoa. Seorang Tionghoa, meskipun tidak memiliki afiliasi dengan gerakan komunisme, akan tetap dipersekusi oleh masyarakat.

Zaman Orde Baru

Besarnya pergerakan anti-tionghoa di Indonesia dijadikan Soeharto sebagai propaganda untuk menarik simpati masyarakat dan mendukung dirinya sebagai pemimpin rakyat. Di lain sisi, peran etnis Tionghoa di bidang ekonomi tidak dapat dihilangkan begitu saja. Tanpa etnis Tionghoa, ekonomi Indonesia akan mengalami kegoncangan, dan di posisi tersebut, Soeharto tidak ingin mengambil resiko. Bahkan di situasi tersebut, Soeharto secara aktif memilih beberapa etnis Tionghoa untuk diberikan akses kepada program program pemerintah untuk membangun ekonomi Indonesia. Beberapa dari etnis Tionghoa yang dekat dengan Soeharto membangun hubungannya sejak lama, selama Soeharto masih aktif di dalam militer.

Etnis Tionghoa digunakan oleh Soeharto untuk menjadi kalangan yang membangun ekonomi Indonesia. Selama tidak menjadi ancaman bagi pemerintah, etnis Tionghoa akan hidup aman. Akan tetapi pada saat ada gejolak

¹⁹ Purdey. 2006

politik dan dianggap sebagai ancaman, Tionghoa akan dengan mudah diasosiasikan dengan komunis yang mana adalah musuh negara dan menggunakan sentimen publik untuk melakukan tindakan. Perlakuan ini kemudian menjadi sebuah hubungan yang menyandera etnis Tionghoa. Untuk menjaga dirinya dari tindakan persekusi, etnis Tionghoa menjaga hubungan dengan pemerintah dan militer sebagai pelindungnya. Propaganda gerakan anti-Tionghoa digunakan negara dengan menggunakan aturan maupun pernyataan untuk terus membuat etnis Tionghoa bergantung kepada pemerintah.

Asimilasi

Soeharto menggunakan pendekatan asimilasi untuk mengatasi problem mengenai Tionghoa di Indonesia. Asimilasi dilakukan dengan memaksa etnis Tionghoa melepaskan semua budaya dan identitasnya sebagai Tionghoa dan memilih adat budaya di mana mereka menetap. Usaha untuk menegakan asimilasi tersebut, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain: penutupan sekolah dan organisasi yang berbasis Tionghoa, penghapusan nama Tionghoa, dan pelarangan melakukan tradisi dan perayaan yang berasal dari budaya Tionghoa secara terbuka.

Pada tahun 1978, diberlakukannya Keppres No 52/1977 tentang Pendaftaran Kependudukan, Peraturan ini berimplikasi kepada seluruh warga negara keturunan untuk mendaftarkan diri dan memegang sebuah kartu identifikasi yang disebut SBKRI. Pada implementasinya, hanya warga keturunan Tionghoa saja yang wajib memegang SBKRI sebagai bukti telah menjadi warga Indonesia.

SBKRI membawa polemik tersendiri. Surat yang seharusnya menjadi penanda bahwa telah terjadi asimiliasi, dijadikan penanda bagi birokrat untuk memberikan perlakuan diskriminatif dalam pengurusan fasilitasi pelayanan publik. KTP warga Tionghoa pun diberikan tanda khusus sebagai pembeda.

Bertentangan dengan kebijakannya mengenai asimilasi, Soeharto melalui surat edaran Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967, mengganti penggunaan kata Tionghoa menjadi Cina. Alasan mengapa surat edaran tersebut dikeluarkan tidak diketahui, akan tetapi dampaknya terasa kepada etnis Tionghoa. Selain dianggap penghinaan, jargon Cina menjadi sebuah stigma yang menguatkan jarak antara pribumi dan etnis Tionghoa.

Lahirnya Taipan

Orde baru memberikan kesempatan bagi segelintir etnis Tionghoa yang dekat dengan pemerintahan untuk memiliki akses kepada investas dan peluang bisnis yang ada. Sekelompok Etnis Tionghoa ini kemudian menjadi aktor pembangunan bagi pemerintahan Soeharto. Tidak semua etnis Tionghoa mendapatkan akses yang sama dalam hal ekonomi. Hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan politikus ataupun aparat keamanan yang mendapatkan akses tersebut. Akses kepada segelintir orang ini menjadi pembesar jurang sosial dan ekonomi antara etnis Tionghoa dan “pribumi”.

Lahirnya taipan dari latar belakang etnis Tionghoa menyebabkan tumbuhnya pengaruh etnis Tionghoa kepada pemerintahan. Beberapa etnis tionghoa ingin mempengaruhi regulasi dengan bekerja sama dengan pejabat dan aparat.

Hal ini menimbulkan kekesalan di kalangan pebisnis pribumi dan menumbuhkan sentimen bahwa pemerintahan yang ada bukan lagi pemerintahan yang berpihak pada rakyat, tetapi pemerintahan boneka yang dikelola oleh bangsa asing.

Status taipan juga menyebabkan stigma serakah kepada etnis Tionghoa makin menguat. Etnis Tionghoa dianggap sebagai “*economic animal*” yang akan melakukan segala cara untuk dapat menjadi kaya²⁰. Eksploitasi terhadap image ini begitu masif dari generasi ke generasi, menyebabkan image ini terpatri pada etnis Tionghoa secara keseluruhan. Para elit pun menggunakan image ini untuk menggiring dengan cara menekankan gaya hidup dan praktik para Taipan tanpa meluruskan bahwa praktik tersebut hanya dilakukan segelintir etnis Tionghoa.

Reformasi

Program keterbukaan terhadap investasi asing yang digalakan oleh Pemerintahan Soeharto sejak 1980an menciptakan pembangunan di berbagai tempat di Indonesia. Indonesia mengalami percepatan ekonomi, namun hal tersebut tidak selaras dengan jarak antara si kaya dan si miskin. Program Soeharto dianggap hanya memperkaya segelintir orang dan keluarganya. Pada puncaknya, krisis ekonomi global tahun 1998, masyarakat Indonesia menyalahkan pemerintah dan etnis Tionghoa sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi, etnis Tionghoa dianggap bersalah karena terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran dan kelaparan.

Media massa juga ambil dari narasi yang beredar dengan menggaungkan statement tentang 3% orang kaya (dipresepsikan Tionghoa) memiliki kekayaan yang setara dengan 70% orang miskin di Indonesia. Eksploitasi jargon minoritas kaya ini berimplikasi kepada etnis Tionghoa secara langsung. Sebagai akibat, kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di perkotaan. Kawasan perdagangan dan pemukiman etnis Tionghoa menjadi target utama. Laporan TGPF Mei 1998 mencatat adanya perkosaan yang dilakukan kepada perempuan perempuan dari etnis Tionghoa. Hal-hal tersebut dilakukan masyarakat sebagai proyeksi dari kekesalan dan amarah mereka kepada ketidakadilan yang mereka rasakan.

Pemerintah terlihat terlambat hadir dalam kejadian kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah di Jakarta saat itu. Pasukan baru diterjunkan setelah terjadinya kekerasan dan penjarahan di berbagai wilayah. Intelijen Indonesia yang biasanya mampu mengantisipasi tindakan seperti ini sebelumnya, tidak berhasil mendeteksi dan mengatasi kerusuhan yang terjadi.

Pasca Reformasi

Pasca reformasi, pemerintah merasa perlu mengakomodasi kepentingan etnis Tionghoa demi juga kepentingan bangsa. Pada masa pemerintahan Habibie, dikeluarkan dua Inpres: No 26/1998 tentang pencabutan terminologi pribumi dan non-pribumi dalam pengurusan administrasi negara dan Inpres No 4/1999 tentang pencabutan SBKRI sebagai surat administrasi negara. Kedua Instruksi Presiden ini dibuat oleh Habibie sebagai upaya rekonsiliasi

²⁰ Thung, 1998

dan perubahan sikap dari negara kepada etnis Tionghoa sebagai bagian yang integral dari bangsa Indonesia.

Presiden Gusdur, sebagai Presiden pasca reformasi juga melakukan beberapa langkah yang signifikan terhadap kebebasan dan kesetaraan etnis Tionghoa. Melalui Keputusan Presiden No 6/2002, Presiden Gusdur mencabut Inpres 14/1967 yang dikeluarkan Presiden Soeharto mengenai larangan pengamalan budaya Tionghoa di Indonesia. Keppres tersebut berdampak positif bagi etnis Tionghoa. Dampak nyata dari Keppres tersebut adalah kembalinya etnis Tionghoa menjalankan kebudayaannya dengan tidak takut untuk dihukum. Secara nyata pula, Gusdur berhasil secara perlahan mengubah kedinginan hubungan antar etnis menjadi sebuah hubungan yang harmonis

Tindakan serupa dilakukan oleh Presiden Megawati. Pada tahun 2002, Megawati meresmikan tahun baru Cina atau yang juga disebut Imlek sebagai hari libur nasional. Imlek yang dulu hanya dirayakan oleh etnis Tionghoa, sekarang menjadi sebuah festival liburan tersendiri yang tercermin dalam dekorasi dan hiburan di tempat terbuka seperti Mall dan media cetak elektronik. Perubahan ini memberikan sebuah harapan dan upaya nyata dari pemerintah untuk menempatkan Tionghoa sebagai pendekatan multikultural yang mengakui adat budaya masing masing.

Pada tahun 2014, Presiden SBY juga menindaklanjuti upaya tersebut. Melalui Keppres No 12/2014, SBY mencabut Surat Edaran Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tentang penggunaan terminologi Cina. Dengan demikian, semua dokumen resmi negara dan tatacara penyebutan

etnis Cina diganti menjadi etnis Tionghoa dan Tiongkok.

Kondisi Sosial Masyarakat

Reformasi menghasilkan desentralisasi pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang disebut otonomi daerah. Otonomi membawa dampak perpindahan kekuasaan kepada kepala daerah untuk membuat aturan tersendiri yang disesuaikan dengan kepentingan daerahnya. Walaupun ada usaha nyata dari tingkat Nasional untuk menghapus diskriminasi kepada etnis Tionghoa, otonomi daerah membuat kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang dianggap cocok di daerahnya. Beberapa daerah melarang dilakukannya perayaan Imlek di daerahnya secara terbuka.

Dilain sisi, stereotip terhadap etnis Tionghoa juga tetap dilestarikan oleh para elit politik dan tokoh masyarakat. Dalam sebuah pidatonya, Jusuf Kalla, seorang taipan bisnis non Tionghoa dan juga wakil presiden Indonesia menyatakan bahwa harus ada langkah afirmatif untuk pemeratakan kekayaan yang dimiliki oleh Etnis Tionghoa kepada masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan, meskipun kekerasan secara fisik tidak nampak, namun kebencian terhadap Tionghoa masih ada.

Pembahasan

Penyebab Konflik

Masuknya ke Indonesia

Dari penelitian, peneliti menemukan data data masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia sebagai berikut:

- Catatan mengenai masuknya etnis Tionghoa ke Nusantara ditemukan pada abad ke-14. Masuknya etnis Tionghoa dilakukan secara

damai dalam rangka perantauan dan berdagang. Pada umumnya laki-laki, sehingga otomatis terjadi pernikahan campur dengan penduduk setempat. Pada hari ini, keturunan etnis Tionghoa yang berasal dari gelombang ini disebut sebagai tionghoa “peranakan” karena sudah berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Pernikahan masih mungkin terjadi, karena pada abad ini, pengaruh Islam tidak terlalu besar, sehingga pernikahan tidak terikat oleh agama. Pada umumnya para perantau tidak terafiliasi dengan entitas Tiongkok sebagai negara, namun memiliki ikatan budaya dan ikatan ekonomi pragmatis.

- Gelombang masuknya etnis Tionghoa berikutnya terjadi pada masa VOC menguasai Nusantara pada abad 16-18. Untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, VOC mendatangkan etnis Tionghoa dari Tiongkok. Etnis Tionghoa dinilai ulet dalam bekerja, dan merupakan kelompok minoritas yang tidak berbagi kepercayaan iman dengan masyarakat luas. Pada umumnya tetap laki-laki, dan beberapa pelacur dari tanah Tiongkok. Pernikahan dengan penduduk lokal memiliki kendala dalam iman, sehingga pernikahan dengan penduduk lokal terbatas. Pada umumnya masih memandang Tiongkok sebagai negara dan membutuhkan perlindungan dari negara Tiongkok.
- Gelombang besar terakhir masuk pada saat runtuhnya dinasti Qing. Pada saat adanya perang saudara di Tiongkok, para penduduk etnis Tionghoa di daerah Guangzo dan daerah selatan lainnya melarikan diri ke wilayah Selatan Tiongkok. Indonesia merupakan salah satu wilayah melarikan diri tersebut. Berbeda

dengan gelombang-gelombang sebelumnya, etnis Tionghoa kali ini masuk secara berkelompok laki-laki dan perempuan. Karena tujuannya melarikan diri, maka keluarga ikut turut serta dalam pelarian ini. Kelompok ini menikah dengan sesama etnis Tionghoa, menghasilkan pada hari ini kelompok Tionghoa “Totok”. Kelompok ini masih melihat Tiongkok sebagai “rumah” sehingga beberapa diantaranya masih memiliki ikatan budaya dan emosional kepada Tiongkok sebagai negara.

Penjabaran di atas adalah data yang menurut peneliti penting sebagai catatan bahwa etnis Tionghoa bukanlah sebuah etnis yang monolitik. Faktor pembentuk pandangan etnis Tionghoa ditentukan oleh gelombang waktu masuknya ke Indonesia dan akhirnya menentukan budaya dan sikap politik yang diserapnya.

Peran Ekonomi dan Struktur Sosial

Selain dari gelombang masuknya, menurut peneliti, etnis Tionghoa juga bisa digambarkan pada peran ekonomisnya dan perlakuan yang diterimanya dari jaman ke jaman:

- Nusantara sebelum Kolonialisme
Seperti yang sudah dijelaskan pada gelombang masuknya etnis Tionghoa di Nusantara sebelumnya, Etnis Tionghoa masuk ke Nusantara sebagai bagian dari perbaikan hidup. Mereka masuk ke Nusantara untuk mencari pengharapan hidup yang lebih baik tanpa unsur kekerasan.
Hadirnya Laksamana Cheng Ho untuk membuka komunikasi resmi antara Dinasti Qing di Tiongkok dan kerajaan kerajaan di Nusantara membuka peluang baru bagi etnis Tionghoa. Jumlah kebutuhan atas komoditas lokal yang tinggi dan pengalaman pedagang

lokal yang minim dalam perdagangan lintas laut, menyebabkan adanya kekosongan pada struktur sosial yang ada. Etnis Tionghoa kemudian mengambil peluang tersebut. Etnis Tionghoa kemudian menempati posisi sosial tersebut tanpa adanya konflik yang timbul. Hubungan antara penguasa dan etnis Tionghoa adalah hubungan simbiosis mutualisme.

- Jaman Kolonialisme

Datangnya VOC ke Nusantara adalah bagian dari gelombang ekspedisi Eropa untuk datang ke tanah tanah produsen komoditas dagang internasional yang dibawa oleh Arab, India dan Tiongkok di pasar Eropa. Tingginya nilai komoditas dan tingginya permintaan, mendorong para penjelajah dari Eropa untuk pergi ke sumber produsen komoditas tersebut langsung. Niatnya datang ke Nusantara adalah menguasai. VOC yang juga mendapat mandat kerajaan, datang ke Nusantara dengan kekuatan bersenjata. Pasar Nusantara yang awalnya bebas, diambil alih secara monopoli oleh VOC.

Struktur Sosial yang sudah ada kemudian digunakan VOC untuk menancapkan kekuatan dan pengaruhnya. Para raja dan tuan tanah digantikan posisinya dengan VOC sebagai penguasa. Etnis Tionghoa dikukuhkan sebagai kelompok yang mengelolah ekonomi. Dan kelompok lokal sebagai pekerja kasar.

Etnis Tionghoa dipilih karena selain sebagai minoritas, tidak adanya interseksi sosial dalam bentuk agama dan kepercayaan membuatnya ideal. Etnis Tionghoa dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memobilisasi massa untuk berontak dan mengancam penguasa. Etnis Tionghoa kemudian untuk tetap patuh

diberikan insentif ekonomi oleh VOC.

Permasalahan mulai muncul pada saat struktur sosial yang dipaksakan dengan kekerasan, muncullah kontradiksi pada masyarakat lokal. Sesuai dengan pandangan Galtung dalam teori konflik, konflik lahir pada saat ada kontradiksi yang terjadi dalam pandangan minimal dua kelompok. Kelompok lokal merasa terjajah, dikekang kebebasannya, dan kelompok Penguasa merasa berhak untuk menguasai tanah dan kekayaan lokal. Konflik yang melibatkan antara penguasa dan penduduk lokal, menempatkan etnis Tionghoa pada kelas tengah yang menjadi bagian dari penguasa itu sendiri. Secara otomatis, konflik melibatkan etnis Tionghoa yang dianggap sebagai perantara.

Hubungan ini terus berlarut dan terjadi di berbagai konflik dan kekerasan yang ada selama masa masa kolonialisme ini. Stigma dan stereotipe etnis Tionghoa yang dekat dan mendukung penguasa ini kemudian bertahan selama masa penjajahan, kurang lebih 3 abad lamanya.

- Orde Lama

Pemerintahan Indonesia yang baru lahir membutuhkan ekonomi yang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kegagalan membangun struktur ekonomi akan berdampak pada kemampuan sebuah bangsa untuk berkembang. Pemerintahan Indonesia kemudian melihat struktur sosial yang ada cukup baik dan menguntungkan. Struktur sosial yang ditempati oleh Belanda kemudian digantikan oleh penguasa lokal dari golongan aristokrat, militer dan bangsawan lokal. Etnis Tionghoa tetap pada posisinya sebagai *middle*

man untuk menjamin ekonomi dan pembangunan terus berputar.

Ditengah desakan dan suara masyarakat yang meminta untuk adanya perubahan struktur dan kebutuhan untuk menjalankan ekonomi yang baik demi masa depan bangsa, pemerintah dalam dilema politik. Keputusan politik negara kemudian mengambil jalan tengah, etnis Tionghoa tetap menjadi motor yang digunakan, namun juga melalui kebijakan afirmatif dalam bentuk kebijakan Benteng yang membatasi ruang gerak ekonomi Etnis Tionghoa. Kelompok Pribumi diberikan fasilitas ekonomi untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat lokal.

- Orde Baru

Sama dengan yang terjadi dengan orde lama, orde baru juga menggunakan struktur sosial yang sama dalam menjalankan roda ekonomi. Kondisi etnis Tionghoa di masa ini adalah kondisi yang kompleks karena juga berhubungan dengan kondisi politik yang peneliti akan jelaskan pada sub bab berikutnya. Pada masa ini, pemerintah yang berkuasa berfokus pada pembangunan besar besaran. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, menempatkan etnis Tionghoa sebagai aktor utama. Pembangunan ini kemudian melahirkan taipan taipan baru yang amat sangat kaya yang berada di sekitar penguasa.

Penguasa dalam rangka mengamankan kesetiaan etnis Tionghoa membuat kebijakan yang mengontrol dan menyandera keselamatan mereka. Berbeda dengan VOC dan Belanda, penguasa orde baru menempatkan dirinya menjadi bagian dari

masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan yang dianggap berpihak kepada rakyat. Hubungan antara penguasa dan etnis Tionghoa adalah hubungan antara kelompok yang terancam dan kelompok yang memberikan perlindungan.

Pecahnya krisis moneter pada 1998, menyebabkan masyarakat bergejolak dan meluapkan kemarahannya kepada pemerintah. Etnis Tionghoa dianggap turut bertanggung jawab atas keterpurukan ekonomi Indonesia karena adanya realitas kesenjangan sosial yang ada. Masyarakat merasa bahwa hanya etnis Tionghoa saja yang menikmati pembangunan.

- Pasca Reformasi

Pasca reformasi tidak banyak yang berubah dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Etnis Tionghoa juga masih menempati posisi *middle man* dalam kegiatan ekonomi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, kondisi pasar yang kian membaik dan bertumbuhnya pengusaha lokal, membuat adanya keseimbangan jumlah pemain dalam pasar. Kondisi ini lebih baik dari periode sebelumnya, karena keseimbangan membawakan kondisi masyarakat yang lebih stabil.

Akan tetapi gejolak tersebut tetap ada, masyarakat masih merasa adanya kekuatan besar ekonomi Tionghoa. Hal ini dikonfirmasi dengan adanya legenda mengenai 9 Naga, kelompok yang berisi 9 orang Tionghoa yang kaya raya dan berpengaruh secara politik di Indonesia. Peneliti katakan sebagai legenda, karena tidak ada catatan yang bisa menjabarkan kelompok tersebut. Peneliti menemukan ketidak konsistenan dari informasi yang berhasil dihimpun.

Penjabaran di atas menunjukkan bagaimana relasi antar kelompok ditentukan juga dari peran dan kondisi ekonomi etnis Tionghoa. Kondisi masa awal yang damai terjadi karena tidak adanya kelompok masyarakat yang dirugikan. Sedangkan pada masa berikutnya selama 3 abad lebih, Belanda menggunakan etnis Tionghoa sebagai alat berkuasa. Etnis Tionghoa kembali digunakan sebagai alat berkuasa bagi orde baru. Hal ini kemudian terinternalisasi dalam struktur dan kultur bangsa yang menempatkan Tionghoa sebagai kelompok *middle man* yang dekat dengan penguasa.

Kondisi Politik dan Etnis Tionghoa

Perkembangan politik yang terjadi di Indonesia dan hubungannya dengan etnis Tionghoa mengalami pasang surut. Etnis Tionghoa dianggap berbeda dengan etnis Arab dan etnis India yang dianggap tidak memiliki pengaruh politik internasional dari negara asalnya seperti Tiongkok. Etnis Arab dan India bahkan sudah dianggap dari bagian integral dari masyarakat karena adanya interseksi sosial agama. Menjelaskan kondisi politik dan etnis Tionghoa, berikut peneliti jabarkan berdasarkan lini masa:

- Sikap Indonesia terhadap ide Indonesia

Etnis Tionghoa selama masa penjajahan memiliki orientasi politik yang berbeda-beda, utamanya terbagi kedalam tiga kelompok: Pro Belanda yang menentang ide Indonesia, Pro Tiongkok yang mendukung Indonesia Merdeka namun tetap menjadi bagian dari Tiongkok, dan Pro Indonesia yang ingin menjadi bagian dari Indonesia. Kehadiran kelompok-kelompok ini membuat timbulnya ketidakpercayaan dan kebencian kepada etnis Tionghoa di dalam

proses perjuangan kemerdekaan.

Proses ini juga diperparah dengan kehadiran Jepang. Jepang yang merasa etnis Tionghoa di Indonesia mendukung Tiongkok dan menolak kehadiran Jepang di Indonesia adalah sebuah ancaman. Maka dari itu seluruh elit Tionghoa yang aktif dalam politik, ditangkap dan dibungkam, sisanya melarikan diri atau bersembunyi. Hal ini meminimalisir kehadiran kelompok etnis Tionghoa dalam usaha pencapaian kemerdekaan. Peran serta etnis Tionghoa berbentuk peseorangan.

- Agresi militer Belanda

Etnis Tionghoa yang sudah mendapatkan ketidakpercayaan dari para pengiat kemerdekaan dan merasa tertindas selama penjajahan melakukan penindasan kepada etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa yang merasa terancam kemudian bersama-sama mendirikan sebuah aksi politisionil untuk mengamankan daerah mereka yang disebut Po An Tui. Belanda yang melihat potensi itu kemudian mempersenjatai mereka dan digunakan sebagai agen mata mata untuk mengetahui posisi Indonesia. Pejuang kemerdekaan yang melihat etnis Tionghoa sebagai mata mata kemudian menempelkan stigma bahwa etnis Tionghoa adalah pengkhianat. Hal ini di kemudian hari selama masa kemerdekaan menjadi landasan pembenaran terjadinya kekerasan kepada etnis Tionghoa.

- Komunisme

Paham komunisme masuk ke Indonesia melalui para mahasiswa yang berkuliah di Eropa dan Tiongkok, berkembang menjadi sebuah partai dan ide yang hidup di masyarakat. Komunisme yang berasal dari ide pertentangan

permasalahan kelas dan ide perebutan kekuasaan menggunakan kekerasan membuat tumbuhnya gerakan gerakan radikal di kelompok masyarakat. Gerakan radikal tersebut kemudian pecah dan berbentuk pemberontakan kepada penguasa. Komunisme adalah sebuah kegiatan global yang terkoordinasi. Komunisme Global harus mengikuti arahan dan komando yang diberikan oleh organisasi Komunisme Global. Pemberontakan yang dilakukan Komunis dan Partai Komunis bukan hanya sekali, namun terjadi beberapa kali. Hal ini kemudian menjadikan Tiongkok diduga dan dinyatakan terlibat dalam ide ide pemberontakan tersebut.

Kebencian yang menguat kepada kelompok pemberontak dan afiliasi etnis Tionghoa kepada Tiongkok memicu adanya pembantaian massal kepada etnis Tionghoa. Pasca gerakan 30 September, gerakan penghapusan Komunisme di Indonesia kembali terjadi. Etnis Tionghoa, baik mengikuti paham komunisme atau pun tidak menjadi sasaran. Hal ini terjadi karena ketidak-mampuan untuk membedakan etnis Tionghoa dan negara Tiongkok sebagai dua hal yang terpisah.

Dari penjabaran tersebut, etnis Tionghoa masuk dalam pusaran politik dengan keadaan yang tidak menguntungkan. Posisinya yang terafiliasi dengan Tiongkok dan komunisme makin memperparah posisinya dalam politik. Kesetiaan dan sudut pandang kebangsaannya menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

Kekerasan kepada Etnis Tionghoa dalam Segitiga Kekerasan

Membahas mengenai akar kekerasan dari etnis Tionghoa berusaha dijelaskan oleh peneliti menggunakan pendekatan teoritis segitiga kekerasan oleh Galtung. Penjelasan menggunakan teori segitiga kekerasan akan mengidentifikasi kekerasan kedalam kelompok kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Peneliti akan membedah kejadian selama masa orde baru hingga pasca reformasi.

- **Kebijakan Asimilasi**

Pemerintahan Indonesia merasa perlu untuk membenahi permasalahan Cina. Definisi Permasalahan Cina sendiri sudah termasuk pengakuan adanya internalisasi masalah dalam kebudayaan yang mendarah daging mengkonfirmasi adanya kekerasan kultural. Dalam upayanya untuk membereskan tersebut, Pemerintah Orba mengeluarkan berbagai jenis kebijakan yang sifatnya menghadirkan kekerasan struktural:

- **Penghapusan Ke-Cinaan**

Melalui Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina, pemerintahan orde baru meligitimasi seluruh kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan Cina. Penghapusan tersebut kemudian juga menjadi legitimasi kepada kelompok manapun untuk menghapus ke-cinaan tersebut dari etnis Tionghoa di Indonesia.

Dampak dari penghapusan ke-cinaan juga nampak pada kewarganegaraan, etnis Tionghoa yang menjadi warga negara Indonesia diwajibkan memiliki dan membawa surat pernyataan kesetiaan kepada Indonesia

dalam bentuk SBKRI yang digunakan layaknya KTP. Orang Tionghoa harus mampu menunjukkan SBKRI atau akan dikenai sanksi pelanggaran.

- Internalisasi anti Cina dalam kebudayaan
Internalisasi kebencian kepada etnis Tionghoa juga nampak pada kebudayaan lokal. Di Jawa Tengah contohnya, pada hari raya panen, masyarakat melakukan puji syukur dengan melakukan ritual upacara. Salah satu ritual tersebut adalah menanak nasi. Jika etnis Tionghoa ada di sekitar proses pembuatan nasi tersebut, maka kegiatan tersebut pamali, atau membawakan kesialan. Kebencian atas cina tersebut sudah terinternalisasi hingga ke dalam kepercayaan nilai setempat yang termasuk dalam kekerasan kultural dampak dari kebijakan asimilasi.
- Rekonstruksi identitas Tionghoa yang tidak selesai
Asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah bersifat kosmetik dan menyentuh lapisan terluar. Program tersebut hanya menyentuh nama dan budaya etnis Tionghoa namun tidak menyelesaikan persepsi dan posisi etnis Tionghoa itu sendiri. Peneliti tidak bisa menemukan argumen mengapa hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah, namun peneliti berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk tetap menempatkan posisi Tionghoa sebagai *middle man* yang harus tetap marginal, terpisah dari massa yang lebih besar, dan tidak mampu melawan. Hal ini dibuktikan dari temuan:
 - Steriotipe etnis Tionghoa
Pandangan “pribumi” yang menempatkan

Tionghoa sebagai kelompok yang tidak disukai sudah hadir sejak jaman kolonial. Pandangan sebagai kaki tangan dan pemungut pajak Belanda menimbulkan kebencian yang terinternalisasi secara turun temurun. Sudut pandang tersebut diterjemahkan kedalam sikap perilaku etnis Tionghoa yang dianggap: serakah, egois, dan eksklusif. Hal-hal ini terus diabadikan dalam bentuk propaganda yang tidak terselesaikan. Bukan hanya oleh pemerintah, para elit Tionghoa pun tidak sensitif terhadap stereotipe yang diberikan kepada etnis Tionghoa tersebut sehingga tidak ada usaha untuk mengubahnya.

- Jargon Pribumi dan Non Pribumi
Penggunaan bahasa Pribumi dan Non Pribumi adalah salah satu bentuk kekerasan struktural yang berdampak pada kekerasan kultural. Dengan adanya perbedaan antara pribumi dan non pribumi, menyebabkan adanya perbedaan perlakuan bagi etnis Tionghoa. Etnis Arab dan etnis India tidak menerima perlakuan yang serupa karena memiliki interseksi sosial, sementara pendatang dari Barat yang disebut “Bule” mendapatkan perlakuan yang serupa dengan etnis Tionghoa.
- Penggunaan terminologi Cina
Meskipun memiliki program asimilasi, pemerintah melalui surat edaran Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 menghapus penggunaan istilah Tionghoa dan menggantinya menjadi Cina. Peneliti mengategorikan hal ini menjadi kekerasan Struktural yang dilakukan oleh pemerintahan. Dampak dari kebijakan ini,

asosiasi antara etnis Tionghoa dan Negara Tiongkok tidak bisa dipisahkan. Penggunaan kata Cina menyatukan seseorang yang memiliki etnis Tionghoa dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara. Hal ini kemudian berimplikasi kepada stigma yang mengakar secara kultural.

- Kekerasan Fisik pada etnis Tionghoa

Kekerasan fisik yang terjadi pada etnis Tionghoa bukan hanya terjadi satu kali, beberapa catatan yang berhasil dihimpun oleh peneliti menunjukkan adanya kekerasan fisik yang dilatar belakangi oleh kebencian (kekerasan kultural) dan image yang dibangun mengenai Tionghoa sebagai akar permasalahan nasib mereka (kekerasan struktural)

- Penyelesaian yang tidak tuntas.

Pasca kekerasan yang terjadi pada puncak reformasi, kekerasan yang ada tidak diselesaikan secara hukum dengan tuntas. Pemerintah tidak melakukan penegakan hukum pada kasus kasus yang terjadi baik kepada etnis Tionghoa maupun kepada masyarakat lainnya. Hal ini menimbulkan preseden yang tidak baik dan terinternalisasi sebagai sebuah kekerasan kultural yang membiarkan terjadinya kekerasan itu sendiri.

Dalam penjabaran mengenai kekerasan yang dialami oleh etnis Tionghoa, peneliti menarik kesimpulan sementara untuk menjelaskan mengapa kekerasan terjadi pada etnis Tionghoa. Kekerasan terjadi disebabkan oleh konstruksi struktur sosial yang digunakan oleh penguasa yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai *middle man* untuk mengolah kegiatan ekonomi. Sebagai *middle man* karakter yang dibutuhkan

adalah kelompok yang termarginalkan, alien diantara masyarakat, dan tidak punya interseksi. Kriteria tersebut dibutuhkan agar sumber sumber ekonomi tetap bisa dikuasai oleh penguasa. Kriteria tersebut diabadikan melalui kebijakan pemerintah. Kekerasan kemudian terjadi pada saat kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Etnis Tionghoa terafiliasi dengan stereotipe pandangan politik dan posisi ekonominya dijadikan kambing hitam sebagai jalan keluar termudah.

Strategi Pencegahan

Pemerintah dalam menanggapi situasi yang terjadi pada etnis Tionghoa tidaklah berdiam diri. Dalam Buku Putih Pertahanan Negara tahun 2015, menempatkan permasalahan konflik intranegara adalah sebuah masalah yang nyata dan perlu mendapatkan atensi. Kementerian Pertahanan memasukan konflik intranegara ini kedalam ancaman nirmiliter yang kemudian dimasukan ke dalam strategi pertahanan non militer sebagai jalan keluarnya. Strategi pertahanan non militer menempatkan Kementerian dan Lembaga non pertahanan sebagai komponen utama, dan TNI sebagai komponen pendukung. Dalam hal ini, pemerintah telah memiliki beberapa kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan konflik intranegara khususnya yang berhubungan dengan etnis Tionghoa.

Melalui pendekatan metode Transcend, Galtung menempatkan permasalahan kekerasan dan konflik Tionghoa ini ke dalam fase I. Fase I mendorong fasilitator untuk berfokus pada pencegahan dengan menyelesaikan permasalahan pada kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan struktural yang berasal pada

bentuk hukum dan peraturan harus dihapuskan. Kekerasan kultural yang meligitimasi kekerasan juga harus diperbaiki dengan memperkenalkan kultur yang baru.

Pasca reformasi, pemerintah secara bertahap telah melakukan perubahan dan pembuatan hukum yang baru yaitu:

- dicabutnya kebijakan diskriminatif melalui:
 - Inpres No 26/1998 tentang Pencabutan Terminologi Pri dan non Pri dalam Pengurusan Administrasi Negara
 - Inpres No 4/1999 tentang Pencabutan SBKRI sebagai Surat Resmi untuk Administrasi Negara.
 - Keppres No 6/2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina
 - Keppres No 19/2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek
- Revisi UUD 1945 pada pasal 6 mengenai Presiden dan Wakil Presiden dan pasal 26 mengenai kewarganegaraan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie, Gusdur dan Megawati tersebut dilakukan dalam rangka memunculkan *quick win* atau solusi cepat dari situasi pasca kerusuhan Mei 1998 yang dianggap sebagai titik puncak dari kekerasan kepada Tionghoa. Kebijakan tersebut mencabut kekerasan struktural yang dilakukan oleh Orde Baru dan memperbaiki hak dan posisi etnis Tionghoa kembali menjadi warga negara Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dianggap tidak berhasil secara keseluruhan, karena selain hanya menyelesaikan

permasalahan identitas, permasalahan mengenai citra tidak berhasil diselesaikan.


- Dibuatnya kebijakan baru sebagai pengganti kekerasan struktural yang ada dengan sebuah produk hukum yang adil dan menghilangkan kekerasan struktural:
 - UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan
UU ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh orang yang lahir di tanah Indonesia untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. UU ini diharapkan menjadi jalan keluar dari diskriminasi kepada kewarganegaraan etnis Tionghoa dan memberikan kepastian hukum dan pelayanan publik kepada seluruh warga negara, tidak terkecuali etnis Tionghoa.
 - UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UU ini dibuat dengan latar belakang konflik yang berlandaskan permasalahan etnis dan ras yang terjadi di Indonesia. Para pembuat kebijakan sadar bahwa marwah komposisi bangsa ini yang multikultur mengantarkan bangsa ini dengan banyak potensi konflik. Dengan menggunakan UU ini, diharapkan para aparat penegak hukum dapat memiliki payung hukum untuk melakukan aksi polisionil sebagai upaya untuk mencegah kekerasan terjadi secara dini. UU ini menjadi payung hukum penindakan preventif terhadap aksi elit ataupun massa yang menggunakan isu SARA sebagai bahan bakarnya.
 - UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
UU ini dibuat dilatar belakang oleh

kompleksnya permasalahan konflik yang terjadi di Indonesia. Pembuat kebijakan ingin memberikan payung hukum untuk menciptakan strategi penanganan konflik intranegara secara tepat. Hal ini sudah sesuai dengan pendekatan Galtung yang kompleks, juga selaras dengan UU pertahanan yang menempatkan strategi pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh K/L non pertahanan sebagai komponen utama dan TNI diperbantukan sebagai komponen pendukung.

- Dicabutnya peraturan yang mengalienisasi etnis Tionghoa untuk dapat mendisasosiasikan antara etnis Tionghoa dan Negara Tiongkok melalui Keppres No 12/2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967 28 Juni 1967. Peraturan ini belum memiliki dampak nyata karena baru saja efektif dilakukan pada tahun 2015. Pengaplikasiannya pada masyarakat juga memiliki kendala. Hal ini karena masyarakat telah terbiasa untuk menggunakan kata Cina sebagai kata ganti etnis Tionghoa (kekerasan kultural). Bahkan bagi etnis Tionghoa muda sendiri, penggunaan kata Tionghoa adalah sebuah terminologi bahasa masih canggung digunakan.
- disusunnya kebijakan untuk intervensi budaya kekerasan melalui program pembangunan bangsa (*nation building*)
Bela Negara
Indonesia sejak kemerdekaannya tidak memiliki sebuah cetak biru dalam pembangunan identitas bangsa. Satu satunya identitas bangsa yang dimiliki oleh Indonesia untuk menyatukan multikultural bangsa adalah

melalui Pancasila dan jargon dari bahasa sanksekerta “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti dalam bahasa Indonesia, berbeda-beda namun tetap satu. Melihat kekurangan implementasi dan penataran nilai nilai tersebut secara konsekwen untuk diinternalisasikan kedalam kebudayaan masyarakat. Program Bela Negara adalah sebuah program dalam naungan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan merasa membutuhkan pembangunan karakter dan kesiapan masyarakat dalam persiapan membela negara. Upaya ini dilakukan dalam bentuk intervensi pendidikan di lingkungan akademik, pemukiman dan profesional. Program ini meskipun tergolong sudah lama ada di Kementerian Pertahanan, namun baru digalakan kembali pada tahun 2015. Dampak dari program ini belum terasa secara signifikan.

Pada penelitian ini, peneliti baru berhasil mengambil data pada kementerian dalam negeri dan kementerian pertahanan. Sesungguhnya masih ada beberapa kementerian lain yang juga terkait namun belum berhasil diambil keterangannya karena keterbatasan waktu dari penelitian ini. Akan tetapi, dengan data yang berhasil dihimpun, peneliti menarik kesimpulan sementara bahwa: Pemerintah sebenarnya sudah memiliki beberapa strategi yang dibuat melalui kebijakan dan UU untuk mengatasi permasalahan konflik intranegara yang terjadi di Indonesia. Strategi yang diterapkan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan sudah sesuai dengan metode Transcend Galtung. Untuk lebih detailnya digambarkan pada gambar berikut



Gambar: Strategi Pencegahan Kekerasan Intranegara

Kesimpulan

Penyebab Konflik

Berdasarkan pemaparan data data dan analisa yang dilakukan dalam pembahasan, penyebab konflik yang terjadi antara etnis Tionghoa dan lainnya berasal dari struktur sosial yang mengakar di Indonesia. Struktur sosial ini pertama kali dikonstruksi secara sengaja oleh VOC (Belanda) yang kemudian melalui pilihan politiknya diabadikan oleh pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Struktur sosial menempatkan etnis Tionghoa sebagai perantara (*middle man*) minoritas yang dialienisasi pada piramida sturktur sosial Indonesia. Untuk mengamankan posisi penguasa agar sistem ekonomi berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi mereka, etnis Tionghoa diberikan insentif ekonomi yang memadai, sedangkan aspirasi dan identitasnya selalu dikendalikan dengan bentuk kekerasan yang dibentuk dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengontrol prilaku etnis Tionghoa untuk tetap dekat pada penguasa sebagai pemberi perlindungan dan memberi jarak etnis Tionghoa dan masyarakat lainnya. Hal ini menyebabkan etnis Tionghoa kerap kali menjadi kambing hitam

pada saat ada gejolak politik dan ekonomi. Elit mempersalahkan etnis Tionghoa sebagai operator ekonomi untuk menjauhkan tuduhan itu kepada elit.

Konflik berubah menjadi konflik laten dan belum terselesaikan karena adanya pertentangan kepentingan. Di sisi etnis Tionghoa, ada kelompok yang senang dan ingin tetap melestarikan posisi Tionghoa pada struktur sosial yang ada, ada pula kelompok yang ingin meleburkan struktur sosial tersebut dan membangun sebuah struktur sosial yang baru.

Di sisi kelompok yang lain, ada bagian dari kelompok yang ingin situasi struktur sosial tetap seperti saat ini, hal ini dikarenakan mereka menikmati situasi sebagai elit, ada pula kelompok yang menginginkan adanya pengakuan bagi etnis Tionghoa untuk diterima sepenuhnya sebagai bagian dari Bangsa Indonesia. Keadaan pertentangan yang terjadi dalam sub bagian dari kelompok masing masing menyebabkan konflik terbuka dapat ditekan menjadi konflik laten.

Strategi Mencegah terjadinya Kekerasan

Dalam situasi yang sedang damai (damai negatif), pemerintah harus dapat fokus untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan struktural dan kultural yang masih ada. Upaya ini harus dilakukan dengan seksama dan waspada terhadap perkembangan situasi, agar dapat mengkontrol hasil untuk tidak kembali menjadi konflik yang menghasilkan kekerasan langsung.

Pemerintah pasca Reformasi bukan hanya berdiam diri. Pemerintah pada level pembuatan produk hukum dan kebijakan sudah mengeluarkan beberapa terobosan yang baik. Melalui UU No 6/2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No 40/2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis, pemerintah mencoba mengurai permasalahan hukum yang diskriminatif kepada etnis Tionghoa sebagai upaya untuk memperbaiki kekerasan struktural yang dilakukan oleh Negara. UU No 6/2006 membuat status kewarganegaraan etnis Tionghoa tidak lagi menjadi permasalahan. Status etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia diberi kewarganegaraan secara pasif, menyebabkan tidak perlu adanya bentuk surat atau dokumen lainnya untuk menyatakan diri sebagai orang Indonesia. Begitu juga dengan UU No 40/2008 yang berfokus pada perlindungan dan kepastian hukum untuk seluruh warga negara diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang latar belakang Ras dan Etnisnya.

Pemerintah bahkan memiliki kesadaran adanya potensi terjadinya konflik sosial di Indonesia yang disebabkan multikultural sebagai komposisi dasar pembentuk Indonesia. Melalui UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pemerintah memiliki rencana dan panduan kepada seluruh penyelenggara negara untuk menangani potensi konflik sosial yang ada. UU tersebut juga sudah menyentuh level perdamaian positif dengan mengedepankan pengendalian kekerasan langsung dan penghapusan kekerasan struktural dan kultural. UU Penanganan Konflik Sosial juga mencakup arahan teknis bagaimana peran pemerintah dan jajarannya dalam menangani pencegahan, kondisi pada saat konflik dan kondisi pasca konflik.

Akan tetapi strategi pemerintah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan timbul pada segi implementasi. Dari seluruh produk hukum yang dimiliki oleh

negara, pada praktiknya tidak digunakan atau dihindari untuk digunakan oleh para pejabat dan penegak hukum. Hal ini berkaitan dengan masih kuatnya kekerasan kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia dan tidak lepas juga pada aparat negara maupun elit. Strategi dan langkah nyata yang dilakukan pemerintah dalam upaya menghapus atau mengurangi kekerasan kultural belum efektif terasa. Kekerasan kultural yang menjustifikasi kekerasan langsung maupun struktural mempunyai tantangan yang lebih tinggi dibandingkan mengatasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Melalui program Bela Negara, Kementerian Pertahanan bertujuan membentuk sikap dan prilaku masyarakat Indonesia untuk dapat mencintai tanah air dan memiliki kemampuan untuk membela negara. Pada salah satu penjelasan bentuk pengamalan Bela Negara, dituliskan hidup harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Nampaknya usaha yang dilakukan belum berhasil mengubah tatanan nilai yang berasal dari budaya dan kultur yang dipegang oleh kelompok masyarakat yang ada.

Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh peneliti pada sub bab sebelumnya dan agar menjadikan penelitian ini sebuah karya ilmiah yang memiliki dampak, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan dalam membangun strategi penangkal konflik intranegara:

- Kepada Pemerintah
- Pemerintah yang diwakilkan oleh kementerian dan lembaga harus secara konsekwen dan konsisten menggunakan Undang-Undang yang ada secara

proporsional. Penegakan hukum yang setengah setengah akan menguatkan kultur kekerasan yang sudah ada sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan lainnya.

- Perlu adanya komite bersama dalam rangka penyusunan kerangka hukum dan kultur yang bebas dari kekerasan. Sesuai dengan pendapat Galtung, Komite dapat beranggotakan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan akademisi dan mengurangi anggota yang berasal dari golongan aristokrat dan kalangan jawara (militer, ormas, dan tokoh lainnya) yang berlatar belakang berbagai etnis. Sesuai dengan pendapat Galtung juga, komposisi anggota disarankan didominasi oleh wanita, karena wanita cenderung memilih solusi non kekerasan dibandingkan dengan pria.
- Perlu adanya perumusan program *Nation Building* sebagai solusi untuk rekonstruksi struktur masyarakat dan rekulturasi budaya Indonesia sehingga menciptakan masyarakat majemuk yang ideal dan berpegang pada kultur perdamaian.

- Kepada Etnis Tionghoa

Dalam rangka pencegahan kekerasan lebih lanjut, perlu adanya aksi nyata dari kelompok etnis Tionghoa. Usaha nyata difokuskan kepada:

- mengkonstruksi ulang citra Tionghoa dengan cara:
 - Meningkatkan peran serta di bidang lainnya selain ekonomi. Representasi etnis Tionghoa yang minim dalam bidang politik dan militer perlu ditingkatkan.

- Nilai partisipasi publik dalam gerakan gerakan yang menyatakan kecintaan kepada bangsa Indonesia perlu dirayakan secara besar besaran
- Membuka diri dari konsep eksklusif dengan cara:
 - Pernikahan campur antar etnis dan ras.
 - mengangkat anak dari etnis dan ras yang berbeda.
 - ikut serta dalam kegiatan lingkungan
- Melakukan evaluasi tujuan dan fungsi dari organisasi kebudayaan yang dimiliki. Apakah berdampak positif atau negatif bagi kondisi dan posisi etnis tionghoa di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al Qurtuby, Sumanto. (2003). *Arus Cina-Islam-Jawa*. Jakarta, INSPEAL AHIMSAKARYA PRESS
- Alma, Buchari. (2015). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Anderson, Benedict. (1983). *Imagined Communities*. London, Verso.
- Anwar, Syaiful (2016). *Melindungi Negara*. Jakarta. Buku Obor.
- Bernard, Raho. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: pustaka Publisher
- Bertrand, Jacques. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta, Penerbit Buku Ombak.
- Blalock, Hubert M., JR. (1967). *Toward a Theory of Minority-Group Relations*. New York: John Wiley & Sons.
- Budiman, Hikmat. (2009). *Hak Minoritas: Ethos, Demos, dan Batas Batas Multikulturalisme*. Jakarta. Interseksi Foundation
- Collombijn, Freek & J.Thomas Lindbald. (2002). *Roots of Violence in Indonesia*. Leiden. KITLV PRESS
- Coppel, Charles. (1994). *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- CSIS (2017). *Analisis CSIS Vol.46, No.1, Kuartal Pertama 2017*. CSIS, Jakarta.
- CSIS (2013). *The Indonesian Quarterly, Vol 41, No. 2, Second Quarter 2013*. CSIS. Jakarta
- Emzir. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Galtung, Johan. (2005). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New york, Routledge.
- Galtung, Johan. (2000). *Conflict Transformation by Peacefull Means: the Transcend Method*. United Nations
- Gray, Colin S. (2012). *War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History*. London. Routledge.
- Harrison, Lisa. (2009). *Metode Penelitian Politik*. Jakarta. Kencana.
- Howard, M & Paret, P. (2007). *On War (Clausewitz, C)*. England, Oxford World's Classic (Original work published c. 1831). Indonesia.
- Joesoef, Daoed. (2014). *Studi Strategi. Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta. Penerbit Kompas.
- La Ode, M.D. (2012). *Etnis Cina Indonesia dalam Politik*. Jakarta, Penerbit Buku Obor.
- Lindsey, T & Pausacker, H. (2005). *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*. Singapore, ISEAS.
- Molan, Benyamin. (2015). *Multikulturalisme, Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta. PT Indeks
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Montero, David (2004) *The United States and Indonesia between 1945 and 1965: A Case Study of U.S. Antagonism toward Neutralism*.
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Paulus, B.P. (1983). *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945: Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*. Jakarta. Pradnya Paramita.

- Purdey, Jemma (2006) *Anti-Chinese violence in Indonesia, 1996-1999*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Riyadi Soprapto. (2001). *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saputra, Teguh. (2004). *Tarian Multikultural Sang Naga*. Jakarta, Lembaga Studi Kapasitas Nasional.
- Satori, Djaman & Komariah. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Setiono, Benny G. (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta, Transmedia Pustaka.
- Shoup, Brian. (2008). *Conflict and Cooperation in Multi-Ethnic States: Institutional Incentive, Myths, and Counter-balancing*. Singapore. Routledge.
- Snitwongse, Kusuma & W. Scott Thompson. (2005). *Ethnic Conflicts in Southeast Asia*. Singapore. ISEAS
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan. (2013). *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjana. (1982). *Teori Sosiologi tentang Pribadi Masyarakat*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung, Alfabeta.
- Suryadinata, Leo. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta, PT Grafiti Pers.
- Suryadinata, Leo. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta, LP3ES Indonesia.
- Suryadinata, Leo. (2004). *Ethnic Relation and Nation Building in South East Asia: The Case of the Ethnic Chinese*. Singapore. ISEAS
- Suryadinata, Leo. (2005). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta, LP3ES
- Suryadinata, Leo. (2010). *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia; Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Suryadinata, Leo. (2010). *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta, Komunitas Bambu.
- Suryokusumo, Suryanto (2016). *Konsep Sistem Pertahanan Non Militer*. Jakarta. Buku Obor.
- Tong, Chee Kiong. (2010). *Identity and Ethnic Relation in Southeast Asia*. Singapore, Springer.
- The Arbinger Institute. (2006). *The Anatomy of Peace: How to Resolve The Heart of Conflict*. England, Penguin Books.
- Wahab, Abdul Jamil. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Wardi Bachtiar. (2006). *Sosiologi Klasik remaja*. Rosda Karya: Bandung
- Wibowo, I dan Thung Ju Lan. (2010). *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*. Jakarta, Penerbit Kompas.
- Yuwono, D.M. & Wrestirhin, A.N.F (2004). *Traktat Toleransi (Voltaire)*. Yogyakarta, LKiS.
- Zein, Abdul Baqir. (2000). *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Prestasi.

Dokumen Negara:

Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Negara Republik

Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 (amandemen IV)

Buku Putih Pertahanan Negara 2015

Buku Strategi Pertahanan Negara 2015

Buku Doktrin Pertahanan Negara 2015

Undang-Undang No 3 tahun 2002 Tentang

Pertahanan Negara

Undang-Undang No 6 tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan

Undang-Undang No 40 tahun 2008 Tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang No 7 tahun 2012 Tentang

Penanganan Konflik Sosial